



Umur

## BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 61 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

imbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 12 tanggal 14 Oktober 2010, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

ingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
6. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pencegahan penyakit peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan termasuk pelayanan penunjang.
7. Pelayanan kesehatan dasar adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pencegahan penyakit peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan termasuk pelayanan penunjang yang dilakukan maksimal oleh tenaga dokter dan/atau dokter gigi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas Teknis pada Dinas Kesehatan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPT yang melaksanakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan di suatu wilayah kerja yang bertanggungjawab terhadap Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.
10. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut PKD adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, sesuai dengan kewenangannya dibawah pembinaan teknis Puskesmas.
11. Jejaring Puskesmas meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan PKD.
12. Puskesmas Pembantu adalah Pelimpahan sebagian kewenangan Puskesmas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di masyarakat.
13. Puskesmas Keliling adalah Pelimpahan sebagian kewenangan Puskesmas yang bersifat dinamis untuk mendekatkan pelayanan kesehatan di masyarakat.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, persalinan dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
16. Pelayanan Darurat Medik adalah pelayanan kesehatan perorangan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat.
17. Pelayanan penunjang adalah pelayanan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan pelayanan kesehatan.

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

19. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan pelayanan kesehatan medik/kedokteran.
20. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur kurang dari 24 jam.
21. Pemeriksaan Kesehatan adalah tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter Umum untuk mendapat surat keterangan kesehatan atas permintaan perorangan dan/atau badan.
22. Penjamin adalah badan dan/atau perorangan yang menyelenggarakan dan menanggung biaya pemeliharaan kesehatan yang diperoleh peserta pemegang kartu anggota atau perorangan.
23. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JPK adalah jaminan pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada peserta secara menyeluruh meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan habis pakai yang diperlukan.
24. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JAMKESMAS adalah barisan sosial untuk pelayanan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional.
25. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah jaminan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bagi masyarakat miskin rion kuota JAMKESMAS berupa pelayanan kesehatan dasar.
26. Pelayanan Konsultasi adalah Pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan atas dasar keperluan diagnostik, pengobatan dan tindakan medik karena keterbatasan kewenangan.
27. *Visum et Revertum* adalah surat keterangan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis atas permintaan penyidik.
28. Laboratorium Kesehatan adalah UPT Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan penunjang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan yaitu Pemeriksaan sample Kualitas Kesehatan Lingkungan, Pemeriksaan sample Penunjang Pemberantasan Penyakit dan rujukan Laboratorium.
29. Rekomendasi Laik sehat adalah surat keterangan yang menyatakan kondisi yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.
30. Standar kesehatan adalah spesifikasi teknis atau suatu yang dibakukan yang disusun dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan untuk memperoleh manfaat yang optimal.
31. Persyaratan kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan.
32. Parameter kualitas kesehatan lingkungan adalah ukuran atau patokan yang digunakan terhadap penentuan pemeriksaan sampel di laboratorium.
33. Pemeliharaan alat kesehatan adalah kegiatan yang meliputi perawatan secara berkala dan perbaikan alat kesehatan yang rusak.

34. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan yang memelihara, meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
35. Upaya Kesehatan Perorangan adalah upaya yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
36. Tenaga Kesehatan adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Bidan, Gigi Spesialis, Perawat, Bidan, fisioterapis, Analis Kesehatan, Asisten Apoteker, Apoteker, Sanitarian, Nutrisi, Rekam medis dan Perawat kesehatan.
37. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga tertinggi dari barang yang dibeli di suatu wilayah pada waktu tertentu yang berlaku.
38. Sampel adalah bahan yang mewakili untuk diperiksa di laboratorium.
39. Biaya Bahan adalah imbalan yang diterima atas pemakaian bahan habis pakai, obat, reagen dan bahan lainnya.
40. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian alat, gedung dan/atau alat kesehatan.
41. Jasa Pelayanan/tindakan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas tindakan yang diberikan.
42. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap termasuk kamar dan minum pasien.
43. Penunjang Diagnosis adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang dan menegakkan diagnosa.
44. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
45. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha atau pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
46. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan, serta Unit Pelayanan Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Kesehatan.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
50. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
51. Rujukan laboratorium adalah suatu kegiatan untuk memeriksa sampel dari puskesmas atau unit pelayanan lainnya.
52. Inspeksi Sanitasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan fisik, lingkungan dan perilaku yang dapat mempengaruhi kualitas kesehatan lingkungan.
53. Unit perbaikan dan pemeliharaan alat kesehatan adalah kegiatan yang didukung sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam rangka perbaikan, perawatan dan standarisasi alat kesehatan.

54. Penyidikan tindak pidana: I bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
55. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
56. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Indonesia atau PPNS tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

## BAB II

### PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

#### Bagian Pertama

#### Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

#### Pasal 2

Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas meliputi:

- a. Rawat Jalan, meliputi :
  - 1) poliklinik umum;
  - 2) poliklinik gigi;
  - 3) poliklinik KIA/KB;
  - 4) poliklinik fisioterapi;
  - 5) pelayanan keur kesehatan;
  - 6) konsultasi kesehatan.
- b. Pelayanan Darurat Medik, meliputi :
  - 1) Darurat Medik rawat jalan;
  - 2) Darurat Medik rawat Inap.
- c. tindakan medik umum meliputi :
  - 1) tindakan ringan;
  - 2) tindakan sedang;
  - 3) tindakan khusus.

rincian jenis tindakan medik umum sebagaimana lampiran I
- d. Pelayanan Imunisasi yang dikecualikan dari retribusi untuk program imunisasi meliputi :
  - 1) BCG;
  - 2) DPT;
  - 3) POLIO;
  - 4) Campak;
  - 5) Hepatitis B;
  - 6) DT;
  - 7) TT.
- e. Penunjang diagnostik rawat jalan diberikan atas permintaan dokter terdiri dari :
  - 1) Pemeriksaan Laboratorium Klinis :
    - a. Hematologi dan Kimia Darah;
    - b. Serologi;
    - c. Faeses;
    - d. Preparat Apus;
    - e. Urine.

rincian jenis pemeriksaan laboratorium di Puskesmas sebagaimana lampiran II

### 3) Pelayanan Kongent

#### f. Rawat Inap, meliputi :

- 1) Kamar dan fasilitasnya minimal, meliputi :
  - a. tempat tidur;
  - b. lemari pasien;
  - c. penerangan;
  - d. kursi tunggu.
- 2) Makan pasien berdasarkan kebutuhan standart gizi.
- 3) Jasa Pelayanan, meliputi :
  - a. visite dokter;
  - b. tindakan medis dasar;
  - c. asuhan keperawatan, meliputi :
    - Pemeriksaan tanda-tanda Vital;
    - Medikasi;
    - Injeksi;
    - Pasang/ganti infus;
    - Pengawasan minum obat dan penjelasannya.(tindakan sesuai dengan protap penanganan masing-masing)
  - d. asuhan kefarmasian;
  - e. asuhan gizi;
  - f. sanitasi.
- 4) Sarana adalah sarana yang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan non kesehatan.
- 5) Bahan perawatan pasien termasuk obat dan bahan habis pakai yang sesuai HET.

#### g. Pelayanan konsultasi tenaga kesehatan, terdiri dari :

- 1) Pelayanan konsultasi kesehatan pada tenaga dengan kompetensi pelayanan kesehatan dasar dikenakan sebesar tarif rawat jalan;
- 2) Pelayanan konsultasi kesehatan spesialisik diberikan atas permintaan di Puskesmas dengan indikasi medis yang membutuhkan konsultasi teknis tingkat yang lebih tinggi.

#### h. Pelayanan mobil ambulans, Puskesmas keliling dan mobil jenazah, meliputi :

- 1) Mobil ambulans digunakan untuk keperluan pasien sesuai indikasi medis;
- 2) Mobil Puskesmas keliling dipergunakan untuk pelayanan luar gedung dan dapat berfungsi sebagai mobil ambulans;
- 3) Mobil Puskesmas keliling tidak diperkenankan untuk membawa jenazah;
- 4) Mobil jenazah dipergunakan khusus untuk membawa jenazah;
- 5) Besaran retribusi yang dikenakan untuk satu kali jalan.

#### i. Pemeriksaan Kesehatan diberikan untuk perseorangan berdasarkan permintaan kecuali untuk calon pengantin diberikan untuk satu pasang calon pengantin.

#### j. Pelayanan PPPK, meliputi :

- 1) Tarif pelayanan PPPK akan diberlakukan apabila pelayanan PPPK untuk memelihara institusi swasta;
- 2) Tarif belum termasuk kebutuhan untuk obat-obatan dan bahan habis pakai;
- 3) Tarif obat dan bahan habis pakai sesuai dengan banyaknya penggunaan dan besarnya sesuai HET.

#### k. Pelayanan *Visum et Repertum*, meliputi :

- 1) *Visum et Repertum* hanya diberikan atas permintaan tertulis dan rahasia dan penyidik;
- 2) biaya *Visum et Repertum* sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibebankan kepada pihak penjamin.

#### l. Pelayanan pengasapan/*fogging*

Pemberlakuan tarif retribusi dalam pelayanan pengasapan akan diberlakukan apabila pelayanan pengasapan atas permintaan masyarakat secara tertulis yang diketahui oleh Kepala Desa, dengan ketentuan :

- 1) Dalam tiga tahun terakhir di wilayah tersebut pernah terjadi kasus Demam Berdarah;

- 2) Mempunyai faktor risiko terhadap penyebaran,
  - 3) Kepadatan vektor tinggi.
  - 4) Minimal 100 rumah dalam satu kawasan.
- m. Pelayanan pengolahan limbah padat infeksius, dilakukan dengan cara pembakaran di incinerator dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang diwujudkan dalam bentuk dokumen.

#### Pasal 3

- (1) Setiap pasien yang datang ke unit pelayanan kesehatan Puskesmas dan jajarannya tidak dikenakan biaya pendaftaran.
- (2) Pelayanan rawat jalan diberikan pada jam kerja.
- (3) Pelayanan Darurat Medik dapat dilakukan Puskesmas.
- (4) Pelayanan Unit Gawat Darurat di Puskesmas Rawat Jalan dapat dilayani 24 (dua puluh empat) jam apabila sumber daya tersedia.

#### Pasal 4

Apabila secara medis oleh dokter dipandang perlu untuk dilakukan rawat inap, maka pasien dapat dirawat di Puskesmas Rawat Inap dengan dilengkapi surat persetujuan dari pasien.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Puskesmas menetapkan peraturan tata tertib di lingkungan Puskesmas.
- (2) Pasien, penunggu, pengunjung dari masyarakat umum, selama di lingkungan Puskesmas wajib mentaati peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Pasien dapat ditunggu oleh keluarga atau kerabatnya sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan.
- (2) Segala kebutuhan bagi penunggu pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung keluarga pasien.

#### Pasal 7

Kerjasama teknis pelayanan kesehatan pada UPT Dinas Kesehatan dengan pihak ketiga diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyediaan kebutuhan makan bagi pasien rawat inap dan rawat sehari Puskesmas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Puskesmas berkewajiban untuk memberikan daftar menu masing-masing pasien kepada pihak ketiga.
- (3) Puskesmas berkewajiban untuk mengawasi makanan yang disediakan oleh pihak ketiga agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien.

#### Pasal 9

- (1) Setiap pasien yang berkunjung ke Puskesmas wajib dilayani untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Pasien yang mempunyai kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan wajib menunjukkan kartu Jaminan Kesehatan.



kesehatan lainnya sesuai dengan Indikasi medis.

- (4) Untuk merujuk pasien, tenaga medis wajib membuat surat rujukan.

#### Pasal 10

- (1) Puskesmas dapat menyediakan fasilitas lain yang memberikan kemudahan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan.
- (2) Pemberian fasilitas lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersifat medis maupun non medis.
- (3) Pelaksanaan penyediaan fasilitas lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

### Bagian Kedua Pelayanan Laboratorium Kesehatan

#### Pasal 11

- (1) Parameter pemeriksaan sampel berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pemeriksaan sampel laboratorium wajib disampaikan kepada pemakai jasa selambat - lambatnya :
  - a. 7 (tujuh) hari untuk pemeriksaan mikrobiologis.
  - b. 10 (sepuluh) hari untuk pemeriksaan kualitas kimia.
- (3) Pemeriksaan sampel kualitas lingkungan wajib diaporkan ke Dinas Kesehatan setiap saat.

#### Pasal 12

- (1) Harga bahan laboratorium dihitung berdasarkan harga eceran tertinggi (HET).
- (2) Penghitungan harga bahan tiap sampel ditentukan berdasarkan harga eceran tertinggi perkemasan reagent dibagi kebutuhan untuk tiap sampel.

### Bagian Ketiga Pelayanan Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan

#### Pasal 13

- (1) Pemeliharaan ringan adalah perawatan alat kesehatan untuk mengembalikan fungsi tanpa mengganti suku cadang.
- (2) Pemeliharaan sedang adalah perbaikan alat kesehatan untuk pengembalian fungsi alat kesehatan dengan cara mengganti satu suku cadang.
- (3) pemeliharaan berat pemeliharaan berat perbaikan alat kesehatan untuk pengembalian fungsi alat kesehatan dengan cara mengganti lebih dari satu suku cadang.

#### Pasal 14

Standarisasi alat kesehatan adalah kegiatan untuk membuat alat kesehatan sesuai standart, setelah dilakukan perawatan maupun perbaikan, kegiatan tersebut bukan merupakan Tera.

## Pasal 15

- (1) Wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar dan dapat melayani permintaan dari wilayah Kabupaten lain.
- (2) Beban biaya atas pemeliharaan dan perawatan alat kesehatan dibebankan :
  - a. selama Unit Perbaikan dan pemeliharaan alkes masih menjadi program pemerintah, bahan dan sarana menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan jasa pelayanan dibebankan kepada pengguna;
  - b. apabila pelayanan dilakukan di luar Dinas Kesehatan, maka biaya transport dibebankan pada pengguna sesuai dengan indeks transport Kabupaten Karanganyar.

### Bagian keempat Perbekalan Farmasi dan Sarana Penunjang lainnya

## Pasal 16

- (1) Apabila Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak dapat mencukupi kebutuhan bahan dan sarana yang dibutuhkan, maka UPT Dinas Kesehatan dapat menarik dan menggunakan langsung Retribusi bahan dan jasa sarana.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak dapat mencukupi kebutuhan bahan dan sarana sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sebagai berikut :
  - a. UPT membuat laporan tentang tidak adanya/ tidak tersedia bahan dan sarana;
  - b. Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan laporan UPT membuat analisa kebutuhan dan melaporkan ke Bupati;
  - c. Bupati menetapkan bahwa bahan dan sarana tidak tercukupi di UPT Dinas Kesehatan dan memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (3) Penggunaan langsung Retribusi bahan dan jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam penyediaan bahan dan sarana UPT Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atas persetujuan Kepala Dinas kesehatan.

## BAB IV PENGELOLAAN PENDAPATAN

## Pasal 17

- (1) Semua hasil retribusi pelayanan kesehatan menjadi tanggungjawab Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dan Pembantu Bendahara Penerima UPT.
- (2) Bendahara Penerima Dinas Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembantu Bendahara Penerima UPT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Kepala UPT dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Apabila karena suatu hal Bendahara Penerima Dinas Kesehatan, Pembantu Bendahara Penerima UPT tidak dapat melaksanakan tugas untuk sementara waktu, maka Kepala Dinas Kesehatan maupun Kepala UPT segera menunjuk salah satu Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti dengan membuat surat tugas.

## Pasal 18

- (1) Pengembalian jasa pelayanan Puskesmas diatur sebagai berikut :
  - a. 20 % (dua puluh persen) dipergunakan untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan pada Dinas kesehatan, antara lain sebagai jasa manajemen, perjalanan dinas dalam rangka money ke Puskesmas dan penyelenggaraan pertemuan atau rapat koordinasi;
  - b. 50 % (lima puluh persen) dipergunakan untuk jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas;
  - c. 30 % (tiga puluh persen) dipergunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas antara lain perjalanan petugas dan penyelenggaraan pertemuan atau rapat koordinasi.
- (2) Pengaturan, secara teknis pemanfaatan pengembalian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 19

- (1) Setiap pengguna jasa pelayanan kesehatan dipungut retribusi .
- (2) Tatacara pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, meliputi :
  - a. pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan dilakukan oleh Pembantu Bendahara Penerima UPT Dinas Kesehatan;
  - b. hasil retribusi <sup>Pembantu</sup> Bendahara Penerima Pembantu disetor ke Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan.  
*C. Bukti diteliti ke bank Dinkes*
- (3) Tatacara pemungutan Retribusi bagi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagai berikut :
  - a. Tidak langsung dipungut setelah pelayanan diberikan kepada peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
  - b. Penetapan waktu dan kurun waktu pemungutan ditetapkan sesuai dengan perjanjian dari pemberi pelayanan dan penjamin pembayaran dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Tatacara penyetoran retribusi secara teknis diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 20

- (1) Setiap pemberian pelayanan, maka pemberi pelayanan wajib memberikan bukti pembayaran kepada periguna pelayanan.
- (2) Bentuk, jenis, ukuran dan warna tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.
- (3) Tempat dan petugas penerima pembayaran ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan ketentuan tidak boleh dirangkap oleh petugas pelayanan lain.
- (4) Alur pembayaran dan pelayanan di Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan menyesuaikan situasi dan kondisi UPT.

- surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa/Kelurahan dan diketahui camat.
- (3) Penetapan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati berdasarkan usulan dari UPT Dinas Kesehatan.
  - (4) Pengurangan, Keringanan dan pembebasan retribusi dapat juga diberikan berdasarkan :
    - a. program Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
    - b. kejadian Luar Biasa Penyakit;
    - c. bencana Alam.
  - (5) Pembebasan Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.
  - (6) Bagi 'Anak Sekolah' pelayanan kesehatan selama jam sekolah dengan membawa rujukan UKS' diberi keringanan, dipungut retribusi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), sedangkan untuk rawat inap dikenakan retribusi umum.
  - (7) Pelayanan bagi peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan dilayani sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

BAB XI,  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 15 Nopember 2010



IRIANA SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 19  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



DR. KASTONO DS., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIK 19540909 197903 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2010 NOMOR ..... 61 .....

JENIS TINDAKAN MEDIS DI PUSKESMAS

0.	JENIS TINDAKAN
	<p>TINDAKAN RINGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Injeksi;</li><li>b. perawatan luka/medikasi/lepas jahitan/ganti balut;</li><li>c. perawatan luka bakar &lt; 5%;</li><li>d. toucher rectal;</li><li>e. tindik;</li><li>f. <i>mantoux test</i>;</li><li>g. <i>IVA test</i>;</li><li>h. <i>skin test</i>;</li><li>i. isap lendir;</li><li>j. <i>insisi abses</i>;</li><li>k. pasang infus;</li><li>l. pasang Oksigen;</li><li>m. pengawasan transfusi;</li><li>n. pemberian makanan lewat hidung;</li><li>o. pengambilan benda asing di telinga dan hidung;</li><li>p. pengambilan benda asing tanpa sayatan;</li><li>q. jahit luka 1 – 5 simpul;</li><li>r. perawatan tali pusar;</li><li>s. debridement luka kecil;</li><li>t. pasang kateter;</li><li>u. pasang spalk/fixsasi fraktur/dislokasi;</li><li>v. pasang tampon; dan</li><li>w. tindakan ringan lainnya diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.</li></ul>
	<p>TINDAKAN SEDANG :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. jahit luka 5 – 15 simpul;</li><li>b. pengambilan benda asing dengan sayatan;</li><li>c. nekrotomi luka sedang;</li><li>d. debridement luka sedang;</li><li>e. bilas lambung;</li><li>f. pengambilan serumen;</li><li>g. repair tindik telinga;</li><li>h. koreksi kaca mata;</li><li>i. perawatan luka bakar 5 – 10 %;</li></ul>

- j. nebuliser;
- k. krioterapi;
- l. dilatasi phymosis;
- m. blast punctie;
- n. iritasi telinga/mata; dan
- o. tindakan sedang lainnya diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

5 TINDAKAN KHUSUS :

- a. jahit luka > 15 simpul;
- b. necrotomi;
- c. lepas implant;
- d. perawatan luka bakar > 10 %;
- e. pasang NGT;
- f. ekstirpasi lipoma, ateroma, clavus, verruca, ganglion;
- g. manual placenta;
- h. sirkumsisi;
- i. cabut kuku; dan
- j. tindakan khusus lainnya diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.



BUPAT KARANGANYAR,

Dr. HJ. RINA YRIANI SRI RATNANINGSIH, MHum.

## LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 61 Tahun 2010

TANGGAL : 13 November 2010

## JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS

## JENIS PEMERIKSAAN

## Hematologi dan Kimia Darah:

- a. haemoglobin ( Hb );
- b. trombosit ( AT );
- c. leucosit ( AL );
- d. LED;
- e. hematokrit ( HCT );
- f. erytrosit ( AE );
- g. waktu pendarahan;
- h. waktu pembekuan;
- i. hitung jenis leukosit;
- j. gula sewaktu;
- k. gula puasa;
- l. gula PP 2 jam;
- m. asam urat;
- n. trigliseride;
- o. kolesterol;
- p. HDL;
- q. LDL;
- r. SGOT;
- s. SGPT;
- t. ureum;
- u. creatinin; dan
- v. golongan darah.

## SEROLOGI :

- a. widal;
- b. VDRL.

## FAECES :

- a. faeces rutin;
- b. telur cacing;
- c. darah samar.

## PREPARAT APUS :

- a. gonorrhoe;
- b. dipteri;
- c. BTA. (gratis)

## URINE :

- a. urine rutin;
- b. urine lengkap;
- c. reduksi;
- d. protein;
- e. bilirubin;
- f. urobilin;
- g. urobilinogen;
- h. sedimen;
- i. PP test.



BUPATI KARANGANYAR,

Dr. H. NINA IRIANI BRIRATNANINGSIH, MHum.

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR : 61 Tahun 2010  
TANGGAL : 13 Nopember 2010

PENETAPAN WAKTU PENYETORAN RETRIBUSI

No	Lokasi	Waktu ( hari kerja)	Keterangan
1	Jatipuro	6 hari	Dari UPTD ke DKK
2	Jatiyoso	6 hari	Dari UPTD ke DKK
3	Jumapolo	6 hari	Dari UPTD ke DKK
4	Jumantono	6 hari	Dari UPTD ke DKK
5	Matesih	6 hari	Dari UPTD ke DKK
6	Tawangmangu	6 hari	Dari UPTD ke DKK
7	Ngargoyoso	6 hari	Dari UPTD ke DKK
8	Karangpandan	6 hari	Dari UPTD ke DKK
9	Karanganyar	3 hari	Dari UPTD ke DKK
10	Tasikmadu	3 hari	Dari UPTD ke DKK
11	Jaten I	3 hari	Dari UPTD ke DKK
12	Jaten II	3 hari	Dari UPTD ke DKK
13	Colomadu I	6 hari	Dari UPTD ke DKK
14	Colomadu II	6 hari	Dari UPTD ke DKK
15	Gondangrejo	6 hari	Dari UPTD ke DKK
16	Kebakkramat I	6 hari	Dari UPTD ke DKK
17	Kebakkramat II	6 hari	Dari UPTD ke DKK
18	Mojogedang I	6 hari	Dari UPTD ke DKK
19	Mojogedang II	6 hari	Dari UPTD ke DKK
20	Kerjo	6 hari	Dari UPTD ke DKK
21	Jenawi	3 hari	Dari UPTD ke DKK
22	UPTD Laboratorium	6 hari	Dari UPTD ke DKK
23	Unit perbaikan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	1 hari	Dari Unit Perbaikan dan Pemeliharaan Alkes ke DKK
24	Dinas Kesehatan	1 hari	Dari DKK ke Kasda



Dr. H. R. NINGSIH, M.Hum.